



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan ganti nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

Zufrufin Saputro, Lahir di Telang Jaya, 37 tahun/ 31 Mei 1987, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sumekar Asri, Jalan Kemuning IV, Blok G-03 RT.002/RW.008, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 30 Januari 2024 Nomor: 10/ Pdt.P/ 2024/ PN.Smp, telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,
2. Bahwa, Pemohon lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987 anak dari seorang ayah bernama M. Ali Hasan dan seorang ibu bernama Susilowati, sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 1607-LT-24062022-0070;
3. Bahwa, dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Nama Pemohon Zufrufin Saputro lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987;
4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Paspor nomor A7951148 tertulis Pemohon Bernama Zufrufin Saputra;
5. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Paspor lama untuk persyaratan pembuatan Paspor baru tidak diterima dikarenakan perbedaan nama Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Zufrufin Saputro lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Zufrufin Saputra lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Zufrufin Saputra lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Zufrufin Saputro lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Zufrufin Saputro lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon,

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 09-06-2022, Nomor 16070831058700001 atas nama Zufrufin Saputro, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Fotokopi dari asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 18-08-2022, Nomor 3529010808220002 atas nama Zufrufin Saputro, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 24 Juni 2022, Nomor 1607-LT-24062022-0070 atas nama Zufrufin Saputro, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Sumenep, tanggal 31 Mei 2022, Nomor

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380/118/VII/2022 atas nama Zufrufin Saputro, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi dari asli Ijazah Magister Humaniora (M.Hum) yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jakarta, tanggal 28 Februari 2023, NINA : 791022023000027 atas nama Zufrufin Saputro, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

6. Fotokopi dari asli Transkrip yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, tanggal 26-01-2024, Nomor : 2163000005921155 atas nama Zufrufin Saputro, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah janji secara agama di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1: Neny Rita Wahyuni, SE, tempat lahir Klaten tanggal lahir 25 Oktober 1965 jenis kelamin Perempuan pekerjaan Pensiun PNS agama Islam kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Perumahan Bumi Sumekar Asri, Jalan Blok G-03 RT.002/RW.008, Desa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama;
- Bahwa saksi mengenal pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena dijadikan saksi oleh Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yaitu yang benar Zufrufin Saputro dan yang salah (tertulis di Paspor) bernama Zufrufin Saputra;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai Ibu Mertua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama lengkap Pemohon adalah Zufrufin Saputro;
- Pemohon lahir dari seorang ayah bernama M. Ali Hasan dan seorang ibu bernama Susilowati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Perumahan Bumi Sumekar Asri, Jalan Kemuning IV, Blok G-03 RT.002/ RW.008, Desa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon mempunyai Istri dan Istri Pemohon bernama Adquinta Wulandini Putri
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Anak saksi, nama Pemohon adalah Zufrufin Saputro;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Pemohon hidup dengan Istrinya, Pemohon tidak dikarunia anak, Pemohon sebelumnya tinggal di Mesir dan Kulaiah S1 di Kairo Mesir
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan seluruhnya keterangan Saksi tersebut.

Saksi 2: RA. Amaliyah, tempat lahir Sumenep, tanggal lahir 08 Desember 1965, jenis kelamin Perempuan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jl. Adirasa Gg. Delima 6/CK NN 06/07 RT.001/RW.010, Desa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama;
- Bahwa saksi mengenal pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena dijadikan saksi oleh Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yaitu yang benar Zufrufin Saputro dan yang salah (tertulis di Paspor) bernama Zufrufin Saputra;
- Bahwa saksi sudah mengetahui hal tersebut sudah lama, dan kenal dengan Pemohon sejak ± tahun 2004;
- Bahwa Saya kenal dengan pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama lengkap Pemohon adalah Zufrufin Saputro;
- Pemohon lahir dari seorang ayah bernama M. Ali Hasan dan seorang ibu bernama Susilowati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Perumahan Bumi Sumekar Asri, Jalan Kemuning IV, Blok G-03 RT.002/ RW.008, Desa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon mempunyai Istri dan Istri Pemohon bernama Adquinta Wulandini Putri
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Anak saksi, nama Pemohon adalah Zufrufin Saputro;
- Selama Pemohon hidup dengan Istrinya, Pemohon tidak dikarunia anak, Pemohon sebelumnya tinggal di Mesir dan Kulaiah S1 di Kairo Mesir;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan seluruhnya keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatannya;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas yaitu mohon ijin untuk mengganti nama Pemohon dengan nama Zufrufin Saputro adalah orang yang sama atau Pemohon yang bernama Zufrufin Saputra pada saat pemohon lahir orang tua pemohon memberi nama pemohon dengan nama Zufrufin Saputro, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 24 Juni 2022, Nomor 1607-LT-24062022-0070 atas nama Zufrufin Saputro (Vide bukti surat P-3), Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 09-06-2022, Nomor 16070831058700001 atas nama Zufrufin Saputro (vide bukti surat P- 1), Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 18-08-2022, Nomor 3529010808220002 atas nama Zufrufin Saputro (vide Bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: M. Yahya Harahap: HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk di bertempat tinggal di di Perumahan Bumi Sumekar Asri, Jalan Kemuning IV, Blok G-03 RT.002/RW.008, Desa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sumenep secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir di lahir di Sumenep, tanggal 31 Mei 1987 anak dari seorang ayah bernama M. Ali Hasan dan seorang ibu bernama Susilowati sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1607-LT-24062022-0070 atas nama Zufrufin Saputro, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep (vide Bukti P-3), bahwa sesuai dengan Surat Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 09-06-2022, Nomor 16070831058700001 atas nama Zufrufin Saputro (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah, merupakan surat pernyataan yang sifatnya meneguhkan identitas dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah satu meskipun memiliki nama-nama yang berbeda dan keinginan untuk ganti nama Pemohon tersebut, untuk kepentingan terbaik bagi diri Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon sebelum merubah nama identitas di Paspor yang semula bernama Zufrufin Saputra menjadi Zufrufin Saputro adalah orang yang sama atau Pemohon yang bernama Patima dan orang yang dimaksud dalam permohonan ini adalah orang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama pemohon menjadi Zufrufin Saputro karena nama sebelumnya yang tertera di Paspot yaitu Zufrufin Saputra sesuai dengan identitas asli Pemohon sehingga mengganti namanya sesuai nama yang aslinya dan juga untuk kepentingan mengurus surat-surat lain untuk pemohon menjadi atas nama Zufrufin Saputro;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa seseorang yang bernama Zufrufin Saputro lahir di Sumenep tanggal 31 Mei 1987 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Zufrufin Saputro lahir di Sumenep tanggal 31 Mei 1987 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Zufrufin Saputro lahir di Sumenep tanggal 31 Mei 1987, dengan demikian petitum permohonan pemohon Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI No. 23 Tahun 2006* mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukan permohonan ini oleh Pemohon Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Smp Pengadilan Negeri serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk keperluan itu serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, akan ketentuan dalam UU RI No. 23 Tahun 2006, UU RI No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Zufrufin Saputra lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Zufrufin Saputro lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Zufrufin Saputro lahir di Telang Jaya pada tanggal 31 Mei 1987;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Imam Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Imam Hanafi, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/ Pdt.P/ 2024/ PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)